



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TONDI ANANDA HASIBUAN;
2. Tempat lahir : Aek Tayas;
3. Umur/Tanggal : 20 Tahun / 21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Rakyat I Desa Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum LBH Parsaoran Cabang Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tertanggal 25 Juni 2021 Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 409/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tondi Ananda Hasibuan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tondi Ananda Hasibuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penesehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Kilung (Dpo) di Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sesampainya di rumah Sdr. Kilung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kilung dan langsung membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "BANG BELI BUAH", dan dijawab Sdr. Kilung "BERAPA, MANA UANGNYA, HARGA SENILAH TUJUH RATUS RIBU RUPIAH", lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "UNTUK MENGAMBIL BUAH KEPADA SDRA BAGE", dan setelah itu Terdakwa pergi ke kota Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 23.10 Wib Sdr. Bage (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk ketemuan di parkir Hotel RPH Rantau Prapat, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Hotel RPH Rantau Prapat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Type Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BK-4726-JAB milik orang tua Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Bage dan memberikan Narkotika kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Bage langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi, tiba-tiba datang saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilekukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa jatuhkan ditanah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hade Syahoutra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 207/02.10102/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.78 gram dan berat Netto 0.58 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB: 1586/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di parkir Hotel RPH Rantau Prapat Hotel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi, tiba-tiba datang saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilekukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa jatuhkan ditanah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 207/02.10102/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0.78 gram dan berat Netto 0.58 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1586/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr. Kilung (Dpo) di Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sesampainya di rumah Sdr. Kilung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kilung dan langsung membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "BANG BELI BUAH", dan dijawab Sdr. Kilung "BERAPA, MANA UANGNYA, HARGA SENILAH TUJUH RATUS RIBU RUPIAH", lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "UNTUK MENGAMBIL BUAH KEPADA SDRA BAGE", dan setelah itu Terdakwa pergi ke kota Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 23.10 Wib Sdr. Bage (Dpo) menghubungi Terdakwa untuk ketemuan di parkir Hotel RPH Rantau Prapat, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Hotel RPH Rantau Prapat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Type Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BK-4726-JAB milik orang tua Terdakwa, kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Bage dan memberikan Narkotika kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Bage langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwa hendak pergi, tiba-tiba datang saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa jatuhkan ditanah, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 207/02.10102/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.78 gram dan berat Netto 0.58 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB: 1586/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB: 1585/NNF/2021 pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa TONDI ANANDA HASIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HERI CANDRA SIREGAR S.H, di bawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan 409/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi – saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Parkiran Hotel RPH (Rantauprapat Hotel);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sedang makan di plantaran parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama sdr.Bege (DPO) dengan gerak gerak yang mencurigakan dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa dan ketika diamankan sdr.Bage (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di kantong saku terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening, dan setelah terdakwa diamankan saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara di beli senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang bernama sdr.Kilung (DPO) tetapi yang mengantarkan kristal bening tersebut kepada terdakwa adalah orang yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terhadap diri terdakawa yang bernama sdr.Bage (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI YUSUF HADE SYAHPUTRA, dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi – saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Parkiran Hotel RPH (Rantauprapat Hotel);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sedang makan di plantaran parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) saksi dan rekan saksi melihat terdakwa bersama sdr.Bege (DPO) dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa dan ketika diamankan sdr.Bage (DPO) berhasil melarikan diri, dan setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di kantong saku terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal bening, dan setelah terdakwa diamankan saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara di beli senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang laki-laki yang bernama sdr.Kilung (DPO) tetapi yang mengantarkan kristal bening tersebut kepada terdakwa adalah orang yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terhadap diri terdakawa yang bernama sdr.Bage (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu tepatnya di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada saat terdakwa pergi kerumah sdr.Kilung (DPO) yang berada di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian terdakwa membeli kristal bening senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.Kilung (DPO) dan kemudian sdr.Kilung (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kristal bening tersebut kepada sdr.Bage (DPO), dan selanjutnya terdakwa pergi menuju kota Rantauprapat dan terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sekitar pukul 23.10 Wib sdr.Bage (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk bertemu di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) dan terdakwapun pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda type Scoopy warna putih milik orang tua terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung pergi ketempat yang sudah disepehati dan sesampainya di parkir tersebut terdakwa melihat sdr.Bage (DPO) sudah menunggu di belakang parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa menghampiri sdr.Bage (DPO) dan sdr.Bage(DPO) memberikan kristal bening tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima kristal bening tersebut selanjutnya sdr.Bage (DPO) langsung pergi dan pada saat terdakwa hendak ingin pergi tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti kristal bening tersebut dari tanah yang terdakwa jatuhkan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan polisi menemukan kristal bening tersebut ditanah tempat terdakwa ditangkap, kemudian petugas polisi melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara dibeli senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.Kilung (DPO) akan tetapi yang memberikan kristal bening tersebut kepada terdakwa adalah sdr.Bage (DPO);
- Bahwa Kristal bening tersebut adalah narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 1586/NNF/2021 Tanggal 8 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri terdakwa mengandung narkoba Kesimpulan: Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor: 1585/NNF/2020 tanggal 7 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa yang telah dilakukan analisis secara kimia forensik mengandung narkoba Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 207/02.10102/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak,SE NIK.P.78.05.3926 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Jenis shabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu tepatnya di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 1586/NNF/2021 tanggal 8 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri Terdakwa penyalahguna Narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Kilung (DPO) yang berada di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. Kilung (DPO) dan kemudian sdr. Kilung (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Bage (DPO), dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju kota Rantauprapat dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.10 WIB sdr. Bage (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk bertemu di parkir Hotel RPH (Rantauprapat Hotel) dan Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda type Scoopy warna putih milik orangtua Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah disepehati dan sesampainya di parkir tersebut Terdakwa melihat sdr. Bage (DPO) sudah menunggu di belakang parkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghampiri sdr. Bage (DPO) dan sdr. Bage (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sdr. Bage (DPO) langsung pergi dan pada saat Terdakwa hendak ingin pergi tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari tanah yang Terdakwa jatuhkan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan polisi menemukan narkoba jenis sabu tersebut di tanah tempat Terdakwa ditangkap, kemudian petugas polisi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Kilung (DPO) akan tetapi yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah sdr. Bage (DPO), dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa akan tetapi sebelum Terdakwa sempat mengkonsumsinya, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor: 1585/NNF/2020 tanggal 7 Februari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa yang telah dilakukan analisis secara kimia forensik dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto yang beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana Narkotika oleh karenanya harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tondi Ananda Hasibuan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam type 105;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Scoopy warna putih BK 4726 JAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.